BHAKTI NAGORI
(Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat)
Volume 6, Nomor 2, (Desember) (2026), Halaman : 378 - 389 ***p*-ISSN : 2807-7792**
DOI : https://doi.org/10.36378/bhakti_nagori.v6i2.5983 ***e*-ISSN : 2807-6907**

Cyber-Whistleblowing System Terintegrasi Pihak Ketiga Sebagai Strategi Preventif Kekerasan Seksual Di Pesantren

Friedrich Dihliz M[1], Mufidah Cholil[2], Khotimatus Solikhah[3]
[1,2,,3]Universitas Islam Darul Ulum Lamongan
Jl. Airlangga No. 03, Sukodadi, Lamongan, Jawa Timur Indonesia

e-mail: [1]ailoveyoe@gmail.com, [2]fidah_cholil@syariah.uin-malang.ac.id,
[3]khotimatussholihah@unisda.ac.id

Abstrak

Kekerasan seksual yang dilakukan oleh oknum pendidik di lingkungan pesantren tidak semata-mata disebabkan oleh lemahnya integritas individu, tetapi juga berkaitan dengan kelemahan struktural dalam mekanisme pelaporan. Kanal pengaduan internal pesantren dapat mengalami closed reporting loop, yaitu kondisi ketika jalur pelaporan berakhir pada pihak yang memiliki kedekatan atau keterkaitan dengan otoritas yang berpotensi menjadi pihak terlapor. Penelitian ini bertujuan memetakan berbagai hambatan dalam pelaporan serta merumuskan model Cyber-Whistleblowing System Terintegrasi Pihak Ketiga (CWS-TPI). Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan rancangan studi kasus instrumental pada salah satu pesantren di Kota Malang. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, diskusi kelompok terarah, telaah dokumen, dan observasi terhadap 34 partisipan yang dipilih secara purposif. Data dianalisis menggunakan analisis tematik reflektif melalui proses pengodean dua siklus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan pelaporan lebih banyak berasal dari aspek struktural, sedangkan penerimaan terhadap nilai dan norma pelaporan menjadi aspek yang relatif lebih kuat. Closed reporting loop menjadi tema utama yang mencakup empat tema turunan. Penelitian juga memperkenalkan konsep theologically legitimated silence sebagai bentuk kebisuan organisasional yang muncul karena individu menganggap diam sebagai tindakan yang sesuai dengan keyakinan agama. Model CWS-TPI yang dirumuskan mengutamakan anonimitas terverifikasi, penyampaian notifikasi melalui dua saluran secara bersamaan, eskalasi otomatis berdasarkan batas waktu, serta penguatan legitimasi pelaporan melalui prinsip hisbah.

Kata kunci: Cyber-Whistleblowing, Manajemen Pesantren, Kekerasan Seksual, Tata Kelola

1. PENDAHULUAN

Pesantren menempati posisi khas dalam lanskap pendidikan Indonesia. Sebagai lembaga pendidikan Islam tertua yang tumbuh dari inisiatif masyarakat (Dhofier, 1982; Azra, 1999), pesantren tidak sekadar menyelenggarakan pembelajaran, melainkan mengelola keseluruhan kehidupan santri. Karakteristik ini mendekatkan pesantren pada apa yang oleh Goffman (1961) disebut *total institution*, yakni institusi yang mengatur seluruh dimensi kehidupan anggotanya dalam satu ruang tertutup dengan otoritas terpusat. Konfigurasi tersebut merupakan sumber kekuatan pedagogis sekaligus sumber kerentanan struktural.

Kerentanan itu bersifat spesifik. Relasi antara pendidik dan santri di pesantren berlangsung dalam asimetri kuasa yang ekstrem, dengan pengawasan eksternal minimal, dan menyasar subjek yang sebagian besar masih berstatus anak. Weber (1978) menjelaskan bahwa otoritas karismatik memperoleh kepatuhan bukan melalui prosedur, melainkan melalui pengakuan atas kualitas luar biasa pemegangnya sebuah bentuk otoritas yang secara inheren sulit ditantang dan sulit diawasi. Ketika otoritas semacam ini melekat pada figur yang sekaligus memegang kendali kelembagaan, mekanisme koreksi internal kehilangan pijakan.

BHAKTI NAGORI
(Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat)
Volume 6, Nomor 2, (Desember) (2026), Halaman : 378 - 389 ***p*-ISSN : 2807-7792**
DOI : https://doi.org/10.36378/bhakti_nagori.v6i2.5983 ***e*-ISSN : 2807-6907**

Studi pada lembaga pendidikan keagamaan lain memberikan pelajaran yang relevan. Terry dan Ackerman (2008) menunjukkan bahwa berlarutnya kasus kekerasan seksual di lingkungan gereja Katolik tidak disebabkan ketiadaan pengetahuan, melainkan oleh kombinasi kerahasiaan institusional dan ketiadaan pengawasan independen. Keough (2019) menegaskan bahwa respons kelembagaan yang berorientasi pada perlindungan reputasi justru memperpanjang durasi kekerasan. Pola serupa terbaca pada konteks pesantren: kasus umumnya baru terungkap setelah berlangsung bertahun-tahun, yang mengindikasikan kegagalan sistem deteksi dini, bukan kegagalan pengetahuan.

Kerangka regulasi sebenarnya telah tersedia melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dan Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2022 yang mewajibkan pembentukan satuan tugas pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Namun ketersediaan regulasi tidak berbanding lurus dengan perlindungan aktual. Kesenjangan ini merupakan ilustrasi dari konsep *decoupling* (Meyer & Rowan, 1977), yang oleh Bromley dan Powell (2012) diperluas menjadi *means-ends decoupling*: struktur formal diadopsi demi legitimasi eksternal, tetapi terputus dari hasil yang seharusnya dicapai.

Argumen sentral artikel ini adalah bahwa kegagalan tersebut bersifat arsitektural. Mekanisme pengaduan internal pesantren mengidap cacat desain yang penulis konseptualisasikan sebagai *closed reporting loop* jalur pelaporan yang secara struktural bermuara pada lokus otoritas yang sama dengan pihak berpotensi terlapor. Dalam kondisi demikian, kebisuan bukanlah kegagalan moral pelapor, melainkan respons rasional terhadap arsitektur yang cacat. Digitalisasi pelaporan yang kerap diajukan sebagai solusi (Lee & Xiao, 2018). Hanya menyelesaikan persoalan penyembunyian identitas, bukan persoalan muara laporan; kanal digital yang tetap diarbitrase struktur internal memindahkan cacat tersebut ke ranah daring tanpa membongkarnya.

Tiga celah penelitian dapat diidentifikasi. Pertama, literatur whistleblowing arus utama dibangun di atas asumsi organisasi rasional-legal dengan pemisahan peran yang jelas (Miceli et al., 2008; Culiberg & Mihelič, 2017; Vandekerckhove & Phillips, 2019); asumsi ini tidak berlaku pada organisasi berbasis otoritas karismatik. Kedua, kajian pesantren didominasi perspektif sosio-antropologis (Dhofier, 1982; van Bruinessen, 1995; Lukens-Bull, 2005) yang berhenti pada analisis tanpa menurunkannya menjadi rancangan tata kelola. Ketiga, prinsip *al-amr bi al-ma'rūf wa al-nahy 'an al-munkar* (Cook, 2000) belum pernah diposisikan sebagai basis legitimasi bagi arsitektur sistem pelaporan, padahal justru narasi teologislah yang paling efektif digunakan untuk membungkam pelaporan.

Berdasarkan celah tersebut, penelitian ini merumuskan dua pertanyaan: (1) bagaimana anatomi hambatan pelaporan kekerasan seksual terbentuk dan dipertahankan dalam ekosistem pesantren; dan (2) bagaimana rancangan sistem pelaporan yang secara struktural membongkar hambatan tersebut sekaligus absah secara teologis.

2. METODE PENGABDIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma konstruktivisme-interpretatif (Creswell & Poth, 2018). Pendekatan ini dipilih karena tujuan penelitian adalah memahami makna, pengalaman, dan konstruksi sosial yang melatari kebisuan kelembagaan fenomena yang tidak dapat direduksi menjadi pengukuran, melainkan menuntut pemahaman mendalam atas konteks (Patton, 2015).

Rancangan yang digunakan adalah studi kasus instrumental tunggal (Stake, 1995; Yin, 2018). Disebut instrumental karena kasus tidak diteliti demi kasus itu sendiri, melainkan sebagai sarana memahami persoalan yang lebih luas, yakni kegagalan arsitektur pelaporan pada lembaga pendidikan keagamaan berasrama. Batas kasus ditetapkan pada satu lembaga dengan rentang waktu penelaahan lima tahun terakhir. Pelaporan penelitian mengikuti panduan COREQ (Tong et al., 2007).

BHAKTI NAGORI
(Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat)
Volume 6, Nomor 2, (Desember) (2026), Halaman : 378 - 389 ***p*-ISSN : 2807-7792**
DOI : https://doi.org/10.36378/bhakti_nagori.v6i2.5983 ***e*-ISSN : 2807-6907**

Latar penelitian adalah sebuah pesantren luhur di Kota Malang yang mengasuh santri jenjang menengah dan tinggi. Lembaga diposisikan sebagai *situs pengembangan sistem preventif*, bukan situs terjadinya kasus; identitas lembaga disamarkan sesuai protokol penelitian pada topik sensitif (Liamputtong, 2007). Partisipan dipilih melalui *purposive sampling* dengan strategi variasi maksimum (Palinkas et al., 2015), dilengkapi *snowball sampling* untuk menjangkau pendamping korban. Jumlah akhir 34 partisipan ditetapkan berdasarkan tercapainya saturasi data (Guest et al., 2006; Saunders et al., 2018), sebagaimana dibahas pada bagian 4.1. Komposisi partisipan disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Komposisi Partisipan Penelitian

No	Kategori Partisipan	Jumlah	Kontribusi Terhadap Pertanyaan Penelitian
1	Pimpinan dan pengurus yayasan	5	Konstruksi kebijakan dan rasionalitas struktur tata kelola
2	Ustadz/ustadzah dan musyrif/musyrifah	9	Praktik pengasuhan dan alur pengaduan yang aktual dijalankan
3	Santri aktif (FGD terpisah gender)	10	Pemaknaan atas rasa aman dan hambatan melapor
4	Alumni	4	Rekonstruksi pengalaman historis atas mekanisme pengaduan
5	Wali santri	3	Perspektif pengawasan eksternal keluarga
6	Pendamping korban dan aktivis perlindungan anak	3	Perbandingan pola hambatan lintas lembaga
	Total	34	

Sumber: data lapangan penulis (ilustratif).

Data dihimpun melalui empat teknik yang saling melengkapi. Pertama, wawancara mendalam semi-terstruktur berdurasi 45–90 menit dengan panduan yang dikembangkan dari kerangka teoretik dan diujicobakan pada tiga partisipan awal. Kedua, diskusi kelompok terarah yang dipisahkan berdasarkan gender dan status untuk mengurangi efek hierarki dalam kelompok. Ketiga, telaah dokumen berupa statuta yayasan, tata tertib santri, notulen rapat pengurus, dan dokumen kebijakan perlindungan. Keempat, observasi terhadap ruang dan alur pengaduan yang tersedia. Seluruh wawancara direkam atas persetujuan partisipan dan ditranskripsi secara verbatim.

Analisis menggunakan analisis tematik reflektif enam fase (Braun & Clarke, 2006, 2021), yang dipilih karena keluwesannya dalam menghasilkan tema yang bersifat interpretatif, bukan sekadar ringkasan topik. Proses pengkodean dilakukan dalam dua siklus mengikuti Saldana (2021): siklus pertama menggunakan *descriptive* dan *in vivo coding* untuk mempertahankan bahasa asli partisipan; siklus kedua menggunakan *pattern coding* untuk mengelompokkan kode menjadi tema. Reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan mengikuti alur Miles et al. (2014). Pengelolaan korpus dibantu perangkat lunak NVivo. Penelitian melaporkan frekuensi kemunculan kode sebagai *quasi-statistics* sebagaimana dibenarkan Maxwell (2010). Angka-angka tersebut berfungsi menunjukkan pola distribusi dalam korpus dan mencegah klaim berlebihan atas data yang sebenarnya jarang muncul; angka tersebut tidak dimaksudkan sebagai ukuran representativitas statistik maupun generalisasi populasi.

BHAKTI NAGORI
(Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat)
Volume 6, Nomor 2, (Desember) (2026), Halaman : 378 - 389 ***p*-ISSN : 2807-7792**
DOI : https://doi.org/10.36378/bhakti_nagori.v6i2.5983 ***e*-ISSN : 2807-6907**

Keabsahan penelitian dijamin melalui empat kriteria yang dikemukakan oleh Lincoln dan Guba (1985) serta dioperasionalkan berdasarkan pendekatan Nowell et al. (2017). Kredibilitas penelitian dilakukan melalui triangulasi sumber dan teknik, keterlibatan peneliti secara berkelanjutan di lapangan, pemeriksaan kembali hasil penelitian kepada 11 partisipan (*member checking*), serta diskusi sejawat (*peer debriefing*) dengan dua akademisi di luar tim penelitian. Transferabilitas diperkuat melalui penyajian deskripsi yang mendalam (*thick description*) mengenai konteks penelitian sehingga karakteristik dan kondisi penelitian dapat dipahami secara komprehensif.

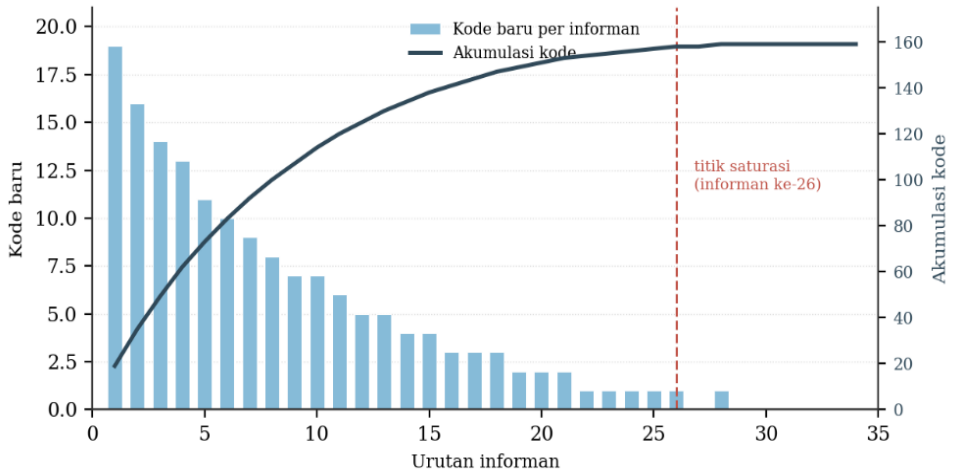
Dependabilitas penelitian dijaga melalui penyusunan jejak audit yang memuat seluruh proses dan keputusan analitis selama penelitian berlangsung. Konfirmabilitas diperkuat melalui jurnal reflektif yang mencatat posisi dan pengalaman peneliti sebagai alumni pesantren. Posisi tersebut memberikan keuntungan berupa akses terhadap konteks budaya dan sosial penelitian, sekaligus memerlukan kewaspadaan terhadap kemungkinan munculnya bias afiliasi dalam proses pengumpulan, interpretasi, dan analisis data (Berger, 2015).

Rancangan model divalidasi secara kualitatif melalui dua diskusi kelompok terarah yang melibatkan sembilan pakar, terdiri atas akademisi manajemen pendidikan Islam, ahli hukum Islam, praktisi perlindungan anak, dan pengasuh pesantren senior. Validasi difokuskan pada identifikasi keberatan substantif dan usulan perbaikan. Hasil diskusi dianalisis secara tematik dan digunakan sebagai dasar penyempurnaan rancangan dengan dokumentasi jejak revisi pada Tabel 4. Sensitivitas topik dan keterlibatan partisipan anak menjadi dasar penerapan etika penelitian melalui persetujuan etik kelembagaan, informed consent dengan melibatkan wali, anonimisasi identitas, penyediaan rujukan konseling, serta hak mengundurkan diri tanpa konsekuensi. Penelitian tidak menggali kasus yang sedang berproses hukum atau pengalaman traumatis, tetapi berfokus pada persepsi partisipan terhadap sistem.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Saturasi dan Struktur Korpus

Analisis menghasilkan 156 kode dari korpus 34 transkrip. Gambar 1 menunjukkan bahwa perolehan kode baru menurun tajam setelah partisipan kelima belas dan berhenti sepenuhnya setelah partisipan kedua puluh enam, menandai tercapainya saturasi tematik sesuai kriteria Guest et al. (2006). Delapan wawancara berikutnya tetap dilaksanakan sebagai konfirmasi, sejalan dengan anjuran Saunders et al. (2018) agar saturasi diperlakukan sebagai penilaian interpretatif, bukan sekadar titik henti mekanis.

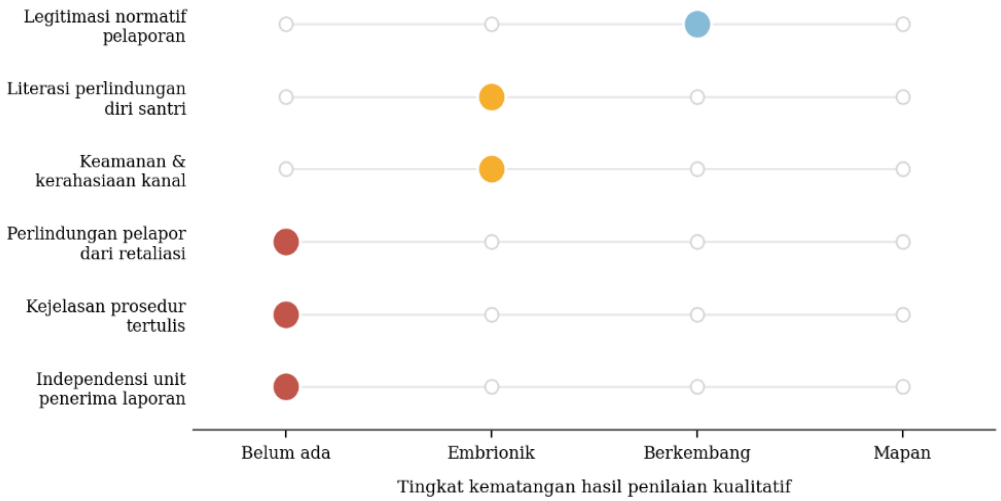


Gambar 1. Kurva Saturasi Tematik: Perolehan Kode Baru Per Partisipan Dan Akumulasi Kode

BHAKTI NAGORI
(Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat)
Volume 6, Nomor 2, (Desember) (2026), Halaman : 378 - 389 ***p*-ISSN : 2807-7792**
DOI : https://doi.org/10.36378/bhakti_nagori.v6i2.5983 ***e*-ISSN : 2807-6907**

B. Kematangan Tata Kelola: Surplus Legitimasi, Defisit Struktur

Penilaian kualitatif terhadap enam dimensi tata kelola perlindungan, yang dikembangkan dari kerangka safeguarding lembaga pendidikan (Erooga, 2018), menghasilkan pemetaan pada Gambar 2. Penilaian dilakukan melalui triangulasi antara pernyataan partisipan, dokumen kebijakan, dan observasi, dengan kategori kematangan ditetapkan secara deskriptif.



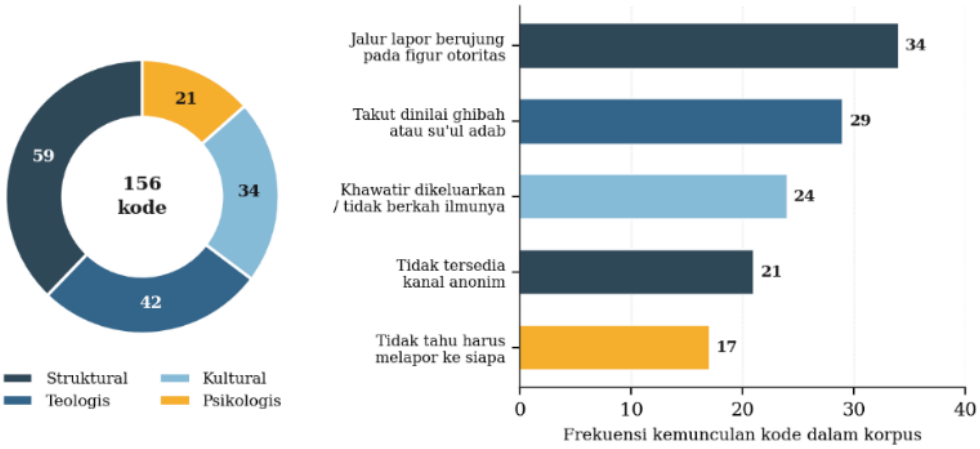
Gambar 2. Matriks Kematangan Enam Dimensi Tata Kelola Perlindungan Santri

Pola temuan menunjukkan kondisi yang cukup jelas. Aspek yang paling kuat adalah penerimaan terhadap pelaporan berdasarkan nilai dan norma agama. Komunitas pesantren pada dasarnya menerima pandangan bahwa mencegah kemungkaran merupakan kewajiban. Aspek yang masih lemah justru berkaitan dengan sistem kelembagaan, terutama independensi unit penerima laporan, kejelasan prosedur tertulis, dan perlindungan terhadap pelapor dari tindakan balasan. Temuan ini menunjukkan bahwa hambatan pelaporan di pesantren bukan terutama disebabkan oleh penolakan terhadap nilai pelaporan, melainkan oleh lemahnya sistem pendukungnya. Penerimaan terhadap nilai pelaporan belum diikuti dengan kemampuan kelembagaan untuk menjalankannya secara efektif. Kondisi tersebut mencerminkan *means-ends decoupling* (Bromley & Powell, 2012), yaitu keadaan ketika kebijakan dan struktur kelembagaan telah dibentuk, tetapi belum mampu menghasilkan perlindungan yang sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Intervensi yang hanya menekankan pemahaman nilai akan memberikan hasil terbatas apabila tidak disertai dengan penguatan sistem, prosedur, dan mekanisme perlindungan yang jelas.

C. Anatomi Hambatan: Empat Dimensi, Satu Tema Sentral

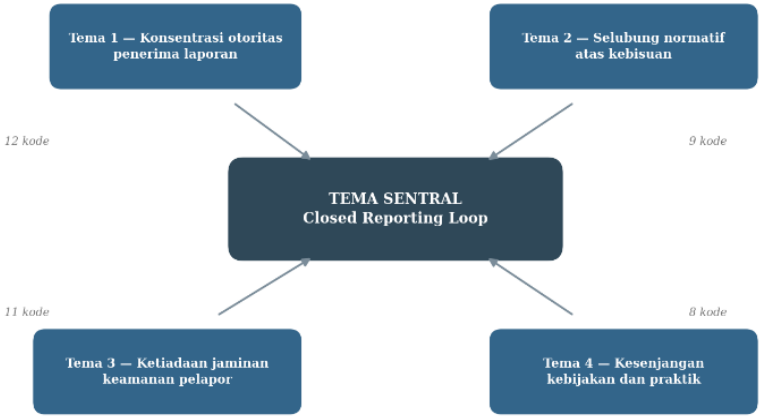
Distribusi 156 kode ke dalam empat dimensi hambatan disajikan secara visual pada Gambar 3 untuk menunjukkan kecenderungan dan dominasi setiap dimensi dalam hasil analisis penelitian. Dimensi struktural menghimpun jumlah kode terbanyak, yang mengindikasikan bahwa hambatan pada aspek sistem, kelembagaan, atau kondisi lingkungan memiliki peranan yang menonjol. Selanjutnya, dimensi teologis menempati urutan kedua, diikuti dimensi kultural dan psikologis. Distribusi ini memberikan gambaran awal mengenai variasi hambatan serta menjadi dasar untuk memahami karakteristik setiap dimensi secara lebih mendalam.

BHAKTI NAGORI
(Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat)
Volume 6, Nomor 2, (Desember) (2026), Halaman : 378 - 389 ***p*-ISSN : 2807-7792**
DOI : https://doi.org/10.36378/bhakti_nagori.v6i2.5983 ***e*-ISSN : 2807-6907**



Gambar 3. Distribusi Kode Menurut Dimensi Hambatan (Kiri) Dan Lima Kode Dengan Frekuensi Tertinggi (Kanan)

Kode dengan frekuensi tertinggi menunjukkan adanya persepsi bahwa jalur pelaporan pada akhirnya tetap mengarah kepada figur yang memiliki hubungan langsung dengan pihak yang dilaporkan. Persepsi tersebut ditemukan pada berbagai kelompok partisipan, yaitu santri, ustaz, dan wali santri, sehingga menunjukkan adanya pandangan bersama terhadap struktur pelaporan yang berlaku. Kondisi tersebut dinilai membuat mekanisme pelaporan kurang memberikan rasa aman bagi pelapor. Sejumlah partisipan menjelaskan bahwa pengurus yang menerima laporan masih memiliki hubungan keluarga atau kedekatan dengan pihak yang berwenang dalam pesantren. Keadaan tersebut menimbulkan keraguan mengenai kepada siapa laporan seharusnya disampaikan dan siapa yang memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan. Alumni juga menggambarkan bahwa calon pelapor mempertimbangkan risiko sebelum menyampaikan laporan, terutama kemungkinan munculnya tekanan atau dampak negatif terhadap dirinya. Temuan ini menunjukkan bahwa keterbatasan independensi dalam struktur penerimaan laporan dapat menurunkan kepercayaan dan keberanian partisipan untuk melaporkan suatu permasalahan (P-07, ustaz, wawancara; P-22, alumni, wawancara). Analisis siklus kedua mengelompokkan kode-kode tersebut menjadi empat tema yang seluruhnya bermuara pada satu tema sentral, sebagaimana dipetakan pada Gambar 4.



Gambar 4. Peta Tematik Hubungan Antartema Hasil Analisis Tematik Reflektif

BHAKTI NAGORI
(Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat)
Volume 6, Nomor 2, (Desember) (2026), Halaman : 378 - 389 ***p*-ISSN : 2807-7792**
DOI : https://doi.org/10.36378/bhakti_nagori.v6i2.5983 ***e*-ISSN : 2807-6907**

Peta tematik ini menegaskan bahwa keempat tema bukan merupakan faktor yang berdiri sejajar, melainkan manifestasi dari satu kondisi struktural yang sama. *Closed reporting loop* berfungsi sebagai tema sentral yang menjelaskan mengapa ketiga tema lainnya bertahan. Ketiadaan jaminan keamanan pelapor (Tema 3), misalnya, bukan sekadar akibat lemahnya kebijakan, melainkan konsekuensi logis dari kenyataan bahwa pihak yang seharusnya menjamin keamanan adalah pihak yang sama dengan yang berpotensi dirugikan oleh laporan.

D. Kebisuan yang Dilegitimasi secara Teologis

Temuan teoretis menunjukkan adanya keterkaitan antara hambatan teologis dan hambatan struktural dalam pelaporan. Alasan keagamaan yang disampaikan partisipan untuk memilih diam ternyata berkaitan dengan tidak tersedianya pihak yang dianggap aman untuk menerima laporan. Sebagian santri memandang pembicaraan mengenai keburukan guru sebagai ghibah sehingga memilih diam dan mendoakan pihak tersebut (P-14, santri, FGD kelompok putra). Sikap tersebut tidak semata-mata menunjukkan ketidakberdayaan atau penerimaan pasif, tetapi dipahami sebagai bentuk kepatuhan terhadap nilai agama. Kondisi ini dapat disebut sebagai *theologically legitimated silence*, yaitu kebisuan yang muncul karena individu meyakini bahwa diam merupakan tindakan yang benar secara religius.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa nilai agama yang menjadi dasar kebisuan juga dapat digunakan untuk mendorong pelaporan. Konsep *hisbah* dapat menjadi landasan untuk membangun pemahaman bahwa kemungkaran yang masih berlangsung dan menimbulkan korban perlu dicegah (Cook, 2000). Pemahaman tersebut telah dimiliki oleh sebagian pengasuh yang membedakan antara aib yang telah selesai dengan kemungkaran yang masih berlangsung (P-03, pengasuh, wawancara). Nilai keagamaan tersebut belum sepenuhnya menjadi norma kelembagaan yang mengikat. Kondisi ini menunjukkan perlunya model pelaporan yang mengintegrasikan nilai keagamaan dengan sistem perlindungan yang jelas.

E. Formulasi Model CWS-TPI

Berbekal temuan tersebut, prinsip perancangan diturunkan langsung dari tema yang teridentifikasi, sebagaimana dipetakan pada Tabel 3. Pendekatan ini memastikan bahwa setiap komponen sistem menjawab hambatan empiris tertentu, bukan mengadopsi praktik baku dari konteks lain.

Tabel 3. Penurunan Tema Empiris Menjadi Prinsip Desain Dan Perwujudan Sistem

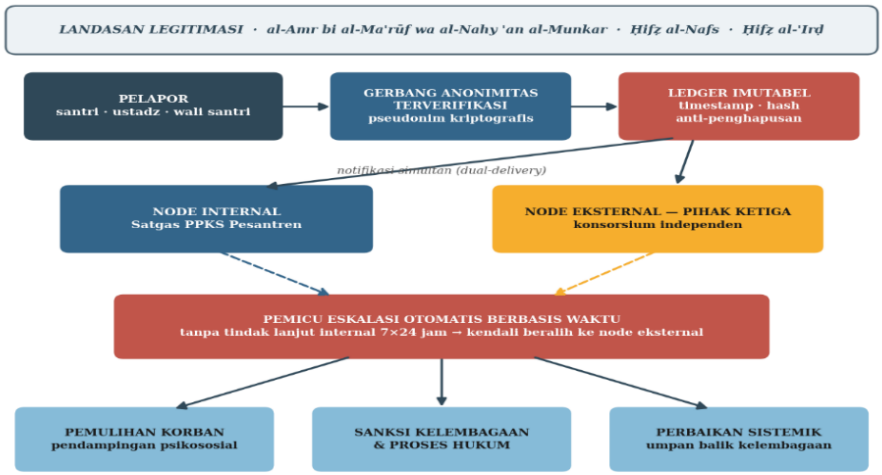
Tema Empiris	Prinsip Desain	Perwujudan Dalam Sistem
Tema 1 Konsentrasi otoritas penerima laporan	Redistribusi lokus penerimaan laporan	Notifikasi simultan ke node internal dan node eksternal pada saat yang sama
Tema 4 Kesenjangan kebijakan dan praktik	Kepastian tindak lanjut yang tidak bergantung pada niat baik internal	Pemicu eskalasi otomatis 7×24 jam; kendali beralih ke node eksternal
Tema 3 Ketiadaan jaminan keamanan pelapor	Anonimitas yang tetap memungkinkan verifikasi	Pseudonim kriptografis; pelapor dapat menambah bukti tanpa membuka identitas

BHAKTI NAGORI
(Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat)
Volume 6, Nomor 2, (Desember) (2026), Halaman : 378 - 389 ***p*-ISSN : 2807-7792**
DOI : https://doi.org/10.36378/bhakti_nagori.v6i2.5983 ***e*-ISSN : 2807-6907**

Tema Empiris	Prinsip Desain	Perwujudan Dalam Sistem
Tema 3 Kekhawatiran laporan dihilangkan	Integritas rekam jejak	Ledger imutabel dengan timestamp dan hash
Tema 2 Selubung normatif atas kebisuan	Legitimasi syar'i yang eksplisit dan terlembaga	Pelembagaan hisbah; pernyataan sikap otoritas keagamaan sebagai bagian dari sistem

Sumber: hasil analisis penulis.

Arsitektur model secara utuh disajikan pada Gambar 5.



Gambar 5. Arsitektur model Cyber-Whistleblowing System Terintegrasi Pihak Ketiga (CWS-TPI)

Dua komponen menjadi inti kebaruan model. Pertama, notifikasi simultan dua kanal. Berbeda dari model berjenjang konvensional (Vandekerckhove, 2010) di mana laporan masuk ke internal terlebih dahulu dan baru dieskalasi bila gagal, CWS-TPI mengirimkan laporan ke node internal dan node eksternal secara bersamaan sejak awal. Desain ini menghapus jendela waktu yang selama ini memungkinkan peredaman laporan, sekaligus tetap memberi ruang bagi lembaga menyelesaikan persoalan secara internal kompromi yang terbukti penting bagi akseptabilitas, sebagaimana terungkap dalam validasi.

Kedua, eskalasi otomatis berbasis waktu. Apabila node internal tidak mencatatkan tindak lanjut dalam 7×24 jam, kendali penanganan beralih otomatis kepada node eksternal tanpa memerlukan persetujuan internal. Mekanisme ini membalik logika *tiered disclosure*. Jika pada kerangka Eropa eskalasi merupakan hak pasif yang harus diaktifkan pelapor sesuatu yang secara realistis mustahil dilakukan santri berusia lima belas tahun terhadap kyainya maka dalam CWS-TPI eskalasi merupakan mekanisme bawaan sistem. Beban keberanian dipindahkan dari individu kepada arsitektur.

Node eksternal dirancang sebagai konsorsium, bukan lembaga tunggal, yang memadukan forum kyai lintas pesantren, lembaga perlindungan anak, dan pendamping hukum. Komposisi

BHAKTI NAGORI
(Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat)
Volume 6, Nomor 2, (Desember) (2026), Halaman : 378 - 389 ***p*-ISSN : 2807-7792**
DOI : https://doi.org/10.36378/bhakti_nagori.v6i2.5983 ***e*-ISSN : 2807-6907**

ini strategis: kehadiran unsur otoritas keagamaan mencegah model dipersepsi sebagai intervensi sekuler terhadap kemandirian pesantren, sementara unsur perlindungan anak menjamin independensi substantif. Dengan demikian model melakukan apa yang dalam kerangka Mayer et al. (1995) dapat disebut pemindahan lokus kepercayaan tanpa pencabutan legitimasi keagamaan.

F. Validasi Kualitatif Rancangan

Dua diskusi kelompok terarah bersama sembilan pakar menghasilkan keberatan substantif yang menuntun revisi rancangan. Jejak revisi didokumentasikan pada Tabel 4.

Tabel 4. Keberatan Pakar Dan Revisi Rancangan

Keberatan Yang Diajukan	Sumber Keberatan	Revisi Yang Dilakukan
Eskalasi otomatis dinilai mencabut kewenangan internal dan berpotensi mempermalukan lembaga	Pengasuh pesantren senior	Node eksternal wajib menginformasikan setiap tindakan kepada pimpinan; klausul kerahasiaan selama proses berjalan
Anonimitas berpotensi disalahgunakan untuk fitnah	Ahli hukum Islam	Penambahan tahap penyaringan awal oleh node eksternal sebelum penanganan; jejak pseudonim tetap terekam untuk pertanggungjawaban
Istilah whistleblowing berkonotasi asing dan korporatif	Akademisi manajemen pendidikan Islam	Penamaan ulang dalam dokumen internal sebagai 'sistem hisbah terpadu' tanpa mengubah arsitektur
Santri di bawah umur memerlukan pendampingan sejak pelaporan	Praktisi perlindungan anak	Penambahan peran pendamping anak yang aktif sejak laporan diterima, bukan sesudah verifikasi

Sumber: hasil FGD validasi pakar.

Pola keberatan yang muncul memperlihatkan satu ketegangan mendasar yang tidak dapat dihilangkan, melainkan hanya dapat dinegosiasikan: ketegangan antara independensi verifikasi dan kemandirian kelembagaan. Independensi tanpa negosiasi akan ditolak; kemandirian tanpa independensi akan mereproduksi *closed reporting loop*. Titik keseimbangan yang ditemukan penelitian ini adalah independensi pada proses verifikasi disertai partisipasi internal pada proses pemulihan. Temuan ini konsisten dengan Erooga (2018) yang menyimpulkan bahwa reformasi safeguarding pada lembaga berbasis nilai hanya berhasil ketika perubahan struktural diartikulasikan dalam bahasa nilai lembaga itu sendiri.

G. Kontribusi Penelitian

Secara teoretis, penelitian memperkenalkan *theologically-legitimated silence* sebagai varian kebisuan organisasional yang belum terakomodasi tipologi Pinder dan Harlos (2001) maupun Van Dyne et al. (2003), serta menunjukkan konvergensi struktural antara doktrin hisbah (Cook, 2000) dan model *tiered disclosure* (Vandekerckhove, 2010) sebuah jembatan konseptual antara etika Islam klasik dan tata kelola organisasi kontemporer. Secara

Volume 6, Nomor 2, (Desember) (2026), Halaman : 378 - 389 *p*-ISSN : 2807-7792
DOI : https://doi.org/10.36378/bhakti_nagori.v6i2.5983 *e*-ISSN : 2807-6907

metodologis, penelitian mendemonstrasikan bagaimana studi kasus kualitatif dapat menghasilkan tidak hanya pemahaman, tetapi juga rancangan intervensi yang tertelusur ke data setiap komponen sistem pada Tabel 3 dapat dilacak ke tema empiris tertentu. Secara praktis, penelitian menghasilkan arsitektur yang dapat diujicobakan sekaligus masukan bagi penyempurnaan regulasi agar tidak berhenti pada kewajiban membentuk satuan tugas, melainkan mengatur pula persyaratan independensi dan mekanisme eskalasi yang mengikat.

Kontribusi paling mendasar terletak pada pergeseran cara pandang. Whistleblowing lazim diperlakukan sebagai instrumen administratif berupa kotak saran, nomor telepon, atau formulir daring. Penelitian ini berargumen bahwa pada organisasi dengan otoritas terkonsentrasi, whistleblowing sesungguhnya merupakan mekanisme redistribusi otoritas. Ia bekerja bukan karena menyediakan saluran, melainkan karena menciptakan pihak lain yang berwenang bertindak ketika otoritas utama tidak bertindak. Tanpa redistribusi tersebut, kanal seaman apa pun hanya akan menjadi ornamen kepatuhan.

4. SIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa hambatan pelaporan kekerasan seksual di pesantren berakar pada dimensi struktural, bukan pada resistensi kultural sebagaimana lazim diasumsikan. Dimensi legitimasi normatif justru merupakan dimensi paling matang, sementara independensi unit penerima laporan, kejelasan prosedur, dan perlindungan pelapor berada pada tingkat terendah. Terdapat surplus legitimasi normatif yang tidak terkonversi menjadi kapasitas kelembagaan. Keempat tema hambatan yang teridentifikasi bermuara pada satu tema sentral, yakni *closed reporting loop*. Kondisi ini diperkuat oleh *theologically-legitimated silence*, yaitu kebisuan yang dipertahankan karena diyakini benar secara religius, varian yang lebih resisten dibandingkan bentuk kebisuan organisasional yang selama ini dikenal dalam literatur.

Model CWS-TPI yang dirumuskan membongkar kondisi tersebut melalui empat pilar: anonimitas terverifikasi, notifikasi simultan dua kanal, eskalasi otomatis berbasis waktu, dan legitimasi syar'i berbasis hisbah terlembaga. Kebaruan utamanya terletak pada pemindahan beban keberanian dari individu pelapor kepada arsitektur sistem. Validasi pakar mengonfirmasi kelayakan rancangan sekaligus menegaskan bahwa implementasinya menuntut prakondisi berupa pembangunan konsensus keagamaan, bukan sekadar mandat regulasi.

Keterbatasan penelitian terletak pada cakupan kasus tunggal, sehingga temuan bersifat *transferable* melalui kesamaan konteks, bukan *generalizable* secara statistik (Lincoln & Guba, 1985). Validasi juga masih terbatas pada penilaian pakar tanpa uji implementasi. Penelitian lanjutan disarankan melakukan studi multikasus pada pesantren dengan tipologi berbeda serta uji coba terbatas yang mengamati perilaku aktual pelaporan dalam periode waktu tertentu.

5. SARAN

Pengelola pesantren perlu memastikan bahwa sistem pelaporan kekerasan seksual tidak hanya memenuhi ketentuan regulasi, tetapi juga menjamin independensi penerima laporan, perlindungan pelapor, dan mekanisme eskalasi yang jelas. Kementerian Agama diharapkan menyusun pedoman teknis yang mengatur standar minimum sistem pelaporan berbasis pihak ketiga.

Penelitian selanjutnya disarankan menguji implementasi dan efektivitas model Cyber-Whistleblowing System Terintegrasi Pihak Ketiga (CWS-TPI) pada berbagai tipologi pesantren untuk memperoleh bukti empiris mengenai kontribusinya terhadap penguatan tata kelola perlindungan santri.

Volume 6, Nomor 2, (Desember) (2026), Halaman : 378 - 389 ***p*-ISSN : 2807-7792**
DOI : https://doi.org/10.36378/bhakti_nagori.v6i2.5983 ***e*-ISSN : 2807-6907**

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Universitas Islam Darul Ulum Lamongan atas dukungan akademik selama penelitian. Apresiasi juga disampaikan kepada seluruh partisipan penelitian dan para pakar yang telah memberikan data, masukan, serta validasi terhadap pengembangan model Cyber-Whistleblowing System Terintegrasi Pihak Ketiga (CWS-TPI).

DAFTAR PUSTAKA

[1]. A. Azra, *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
[2]. R. Berger, "Now I see it, now I don't: Researcher's position and reflexivity in qualitative research," *Qualitative Research*, vol. 15, no. 2, pp. 219–234, 2015, doi: 10.1177/1468794112468475.
[3]. V. Braun and V. Clarke, "Using thematic analysis in psychology," *Qualitative Research in Psychology*, vol. 3, no. 2, pp. 77–101, 2006, doi: 10.1191/1478088706qp063oa.
[4]. V. Braun and V. Clarke, *Thematic Analysis: A Practical Guide*. Thousand Oaks, CA, USA: Sage Publications, 2021.
[5]. P. Bromley and W. W. Powell, "From smoke and mirrors to walking the talk: Decoupling in the contemporary world," *Academy of Management Annals*, vol. 6, no. 1, pp. 483–530, 2012, doi: 10.5465/19416520.2012.684462.
[6]. B. Culiberg and K. K. Mihelič, "The evolution of whistleblowing studies: A critical review and research agenda," *Journal of Business Ethics*, vol. 146, no. 4, pp. 787–803, 2017, doi: 10.1007/s10551-016-3237-0.
[7]. M. Cook, *Commanding Right and Forbidding Wrong in Islamic Thought*. Cambridge, U.K.: Cambridge University Press, 2000.
[8]. J. W. Creswell and C. N. Poth, *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*, 4th ed. Thousand Oaks, CA, USA: Sage Publications, 2018.
[9]. Z. Dhofier, *Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kyai*. Jakarta: LP3ES, 1982.
[10]. M. Erooga, Ed., *Protecting Children and Adults from Abuse After Savile: What Organisations and Institutions Need to Do*. London, U.K.: Jessica Kingsley Publishers, 2018.
[11]. G. Guest, A. Bunce, and L. Johnson, "How many interviews are enough? An experiment with data saturation and variability," *Field Methods*, vol. 18, no. 1, pp. 59–82, 2006, doi: 10.1177/1525822X05279903.
[12]. E. Goffman, *Asylums: Essays on the Social Situation of Mental Patients and Other Inmates*. New York, NY, USA: Anchor Books, 1961.
[13]. T. Keough, "Institutional abuse and the culture of secrecy," *Journal of Religion and Violence*, vol. 7, no. 2, pp. 149–170, 2019.
[14]. P. Liamputtong, *Researching the Vulnerable: A Guide to Sensitive Research Methods*. Thousand Oaks, CA, USA: Sage Publications, 2007.
[15]. G. Lee and X. Xiao, "Whistleblowing on accounting-related misconduct: A synthesis of the literature," *Journal of Accounting Literature*, vol. 41, pp. 22–46, 2018, doi: 10.1016/j.acclit.2018.03.003.
[16]. R. A. Lukens-Bull, *A Peaceful Jihad: Negotiating Identity and Modernity in Muslim Java*. New York, NY, USA: Palgrave Macmillan, 2005.
[17]. M. B. Miles, A. M. Huberman, and J. Saldaña, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, 3rd ed. Thousand Oaks, CA, USA: Sage Publications, 2014.
[18]. J. A. Maxwell, "Using numbers in qualitative research," *Qualitative Inquiry*, vol. 16, no. 6, pp. 475–482, 2010, doi: 10.1177/1077800410364740.
[19]. R. C. Mayer, J. H. Davis, and F. D. Schoorman, "An integrative model of organizational trust," *Academy of Management Review*, vol. 20, no. 3, pp. 709–734, 1995, doi: 10.2307/258792.

Volume 6, Nomor 2, (Desember) (2026), Halaman : 378 - 389 ***p*-ISSN : 2807-7792**
DOI : https://doi.org/10.36378/bhakti_nagori.v6i2.5983 ***e*-ISSN : 2807-6907**

[20]. J. W. Meyer and B. Rowan, "Institutionalized organizations: Formal structure as myth and ceremony," *American Journal of Sociology*, vol. 83, no. 2, pp. 340–363, 1977, doi: 10.1086/226550.
[21]. M. P. Miceli, J. P. Near, and T. M. Dworkin, *Whistle-Blowing in Organizations*. New York, NY, USA: Routledge, 2008.
[22]. L. S. Nowell, J. M. Norris, D. E. White, and N. J. Moules, "Thematic analysis: Striving to meet the trustworthiness criteria," *International Journal of Qualitative Methods*, vol. 16, no. 1, pp. 1–13, 2017, doi: 10.1177/1609406917733847.
[23]. L. A. Palinkas *et al*., "Purposeful sampling for qualitative data collection and analysis in mixed method implementation research," *Administration and Policy in Mental Health*, vol. 42, no. 5, pp. 533–544, 2015, doi: 10.1007/s10488-013-0528-y.
[24]. M. Q. Patton, *Qualitative Research and Evaluation Methods*, 4th ed. Thousand Oaks, CA, USA: Sage Publications, 2015.
[25]. J. Saldaña, *The Coding Manual for Qualitative Researchers*, 4th ed. Thousand Oaks, CA, USA: Sage Publications, 2021.
[26]. B. Saunders *et al*., "Saturation in qualitative research: Exploring its conceptualization and operationalization," *Quality & Quantity*, vol. 52, no. 4, pp. 1893–1907, 2018, doi: 10.1007/s11135-017-0574-8.
[27]. R. E. Stake, *The Art of Case Study Research*. Thousand Oaks, CA, USA: Sage Publications, 1995.
[28]. K. J. Terry and A. Ackerman, "Child sexual abuse in the Catholic Church: How situational crime prevention strategies can help create safe environments," *Criminal Justice and Behavior*, vol. 35, no. 5, pp. 643–657, 2008, doi: 10.1177/0093854808314469.
[29]. A. Tong, P. Sainsbury, and J. Craig, "Consolidated criteria for reporting qualitative research (COREQ): A 32-item checklist for interviews and focus groups," *International Journal for Quality in Health Care*, vol. 19, no. 6, pp. 349–357, 2007, doi: 10.1093/intqhc/mzm042.
[30]. M. van Bruinessen, *Kitab Kuning, Pesantren, dan Tarekat: Tradisi-Tradisi Islam di Indonesia*. Bandung: Mizan, 1995.
[31]. L. Van Dyne, S. Ang, and I. C. Botero, "Conceptualizing employee silence and employee voice as multidimensional constructs," *Journal of Management Studies*, vol. 40, no. 6, pp. 1359–1392, 2003, doi: 10.1111/1467-6486.00384.
[32]. W. Vandekerckhove, "European whistleblower protection: Tiers or tears?," in *A Global Approach to Public Interest Disclosure*, D. Lewis, Ed. Cheltenham, U.K.: Edward Elgar, 2010, pp. 15–35.
[33]. W. Vandekerckhove and A. Phillips, "Whistleblowing as a protracted process: A study of UK whistleblower journeys," *Journal of Business Ethics*, vol. 159, no. 1, pp. 201–219, 2019, doi: 10.1007/s10551-017-3727-8.
[34]. . Weber, *Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology*, G. Roth and C. Wittich, Eds. Berkeley, CA, USA: University of California Press, 1978.
[35]. R. K. Yin, *Case Study Research and Applications: Design and Methods*, 6th ed. Thousand Oaks, CA, USA: Sage Publications, 2018.
[36]. Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren*, Jakarta, Indonesia, 2019.
[37]. Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, Jakarta, Indonesia, 2022.